BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa.

¹ Abu Huraerah, M.Si, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak, Bandung*, Penerbit Nuansa Cendekia, hlm. 21.

² Shanty Dellyana, SH, 1988, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm. 37.

Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memperihatinkan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.³

Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa:perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa:

"Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang

.

³ Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hlm. 30.

dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar."⁴

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan tidak sewenang-wenangnya terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang adil.

Permasalahan yang dialami oleh anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisik dan mental masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka.Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. ⁵ Kenyataan di dalam masyarakat masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik.

Beberapa tahun ini kekerasan fisik terhadap anak semakin meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memyatakan, kekerasan terhadap anak selalu meningkat setiap tahunnya. Hasil pemantauan KPAI dari tahun 2011 sampai tahun 2014, terjadi peningkatan signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, tahun 2012 ada 3512 kasus, tahun 2013 ada 4311 kasus, tahun 2014 ada 5066 kasus, kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti Kepada Harian Terbit, Minggu

_

⁴ Sholeh Soeaidy, S.H dan Zulkhair, Drs, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Noviando Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 163.

⁵*Ibid*, *hlm*. 1.

(14/6/2015). ⁶Sebagai masalah sosial yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia korbannya adalah anak-anak.

Pelaku kekerasan yang korbannya anak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat atau sudah mengenali korban terlebih dahulu. Kekerasan pada anak bisa dipicu oleh kurangnya fungsi keluarga dengan baik maupun latar belakang ekonomi. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan 3 (tiga) lokus atau tempat kekerasan pada anak yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan yang salah terhadap mereka. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat anak merasa aman dan memberikan perlindungan bagi anak. Kekerasan fisik yang marak terjadi terhadap anak dilingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa anak rentan menjadi korban kekerasan dan minimnya perlindungan terhadap anak. Anak sangat memerlukan lingkungan yang ramah dan aman untuk tempat bermain dan berekspresi untuk mengembangkan diri, tetapi hal ini menunjukkan bahwa masih jauhnya lingkungan ramah dan aman bagi anak.

Kasus kekerasan terutama pada anak-anak di wilayah kota Yogyakarta cukup memperihatinkan. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) selama periode 2013-2014 menurun, namun persentasi kekerasan pada anak justru meningkat.

_

⁶ http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/ diakses 27 April 2016 pukul 12.15.

⁷ Sholeh Soeaidy, S.H. dan Zulkhai, Drs., *Op. Cit.*, hlm. 2.

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) kota Yogyakarta, Lucy Irawati, mencatat selama periode 2014 tercatat sebanyak 641 kasus, turun dari jumlah kasus periode 2013 yang mencapai 691 kasus. Kekerasan pada anak pada tahun 2014 justru naik dari sebelumnya 103 menjadi 142. Total kasus pada paruh pertama 2015 sebanyak 90 kasus, ucap Luci, Kamis (23/7/2015).

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi kemudian diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berisi ketentuan bahwa, pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak yang menyadang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

⁸ http://daerah.sindonews.com/read/1025637/189/kasus-kekerasan -terhadap-anak-di-yogyakarta-meningkat-1437638133diakses 28 April 2016 pukul 12.30.

Tindak pidana yang menimpa korban merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang.⁹

Anak-anak seharusnya mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekspresi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, bermasyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak. 10 Perlakuan dan perlindungan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian secara khusus dan serius karena anak-anak mempunyai masa depan yang cerah juga merupakan penerus bangsa dan negara. Selayaknya anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari bahaya maupun ancaman dari luar seperti kekerasan fisik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka Penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana?
- 2. Apa yang menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafik*, hlm. 115.

¹⁰ Irma Setyowati Soemitro, S.H., 1990, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sehubungan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk memperoleh mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui tentang apa saja yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan dan pengembangan ilmu hukum yang khususnya pada bidang hukum pidana yang mengenai tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah, diharapkan pemerintah mampu untuk mensejahterakan dan memakmurkan anak Indonesia. Pemerintah lebih berperan aktif memperhatikan anak yang menjadi korban Tindak Pidana. Anak yang menjadi korban diberikan perlindungan hukum agar trauma pada anak hilang dan dapat kembali ceria di lingkungannya.
- b. Manfaat bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), untuk melakukan sosialisasi tentang ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpul data dan informasi. Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI) juga membuka atau menerima pengaduan dari masyarakat. KPAI melakukan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

- c. Manfaat bagi keluarga, peran keluarga untuk melindungi dan memantau kegiatan anak baik di lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Keluarga juga harus mengenali orang-orang sekitar yang ada didekat anak. Keluarga juga memiliki waktu yang banyak bersama anak meskipun tidak selama 24 (dua puluh empat) jam untuk melindungi dan memantau anak. Hal ini dengan adanya cinta kasih dan perhatian yang penuh kepada anak membuat anak merasa dilindungi.
- d. Manfaat bagi masyarakat, peran serta masyarakat juga sangat penting dan membantu dalam perlindungan anak. Peran yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok. Pelaksanaan yang dilakukan secara kelompok dapat dibentuk dalam organisasi kemasyarakatan. Kasus kekerasan fisik terhadap anak yang sudah terjadi, maka dari itu kewajiban masyarakat dalam pelindungan anak dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melihat, mendengarkan kejadian tersebut. Peran yang dilakukan masyarakat dapat membantu dalam proses perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.
- e. Manfaat praktis ini juga dapat menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan para pihak yang membaca. Hal ini juga dapat menjadi

masukan bagi pemerintah dan pihak yang berwenang atau aparat dalam bertindak tegas dan mengambil langkah yang tepat dan efisien guna untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana ini merupakan karya asli dari penulis. Penelitian ini belum pernah ada yang membahas dan meneliti tentang masalah ini. Adapun hal-hal yang membedakan penulisan ini dengan skripsi yang terlebih dahulu telah ada, antara lain:

 Identitas Penulis: Janne Altrisna Marthen, NPM 070509598, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul penulisan hukum/skrips: Peran Pendamping Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Rumusan masalah:

a. Apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak sudah sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum
untuk peran pendamping bagi anak korban kekerasan fisik?

b. Hambatan apa saja bagi peran pendamping dalam menanggulangi masalah anak yang menjadi korban kekerasan secara fisik?

Hasil Penelitian:

- a. Hukum positif di Indonesia yang berbentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dianggap sudah mewujudkan kepastian hukum bagi anak khusunya yang menjadi korban kekerasan, hanya saja melihat dari tata cara pelaksanaan dan implementasinya dalam masyarakat yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perlindungan Anak lebih mengarah kepada perlindungan anak yang telah menjadi korban. Undang-Undang ini dianggap dilematis apabila anak sebagai korban dan sebagai pelaku. Keterbatasan sumber daya alam manusia kualitas dan kuantitas, juga dapat mempengaruhi tercapainya perlindungan anak sebagai korban kekerasan yang tidak maksimal.
- b. Peran pendamping di dalam membantu menyelesaikan masalah kekerasan pada anak sangat diperlukan, hanya saja dalam pelaksanaannya peran pendamping mengalami beberapa hambatan yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas pendukung tersebut harus berupa rumah perlindungan/shelter yang dapat menampung anak. Rumah tersebut harus mampu memberikan pelayanan secara maksimal untuk dapat melindungi dan memberi

tempat yang nyaman bagi korban kekerasan secara fisik. Fasilitas yang lainnya ialah dalam proses hukum bagi anak korban kekerasan perlunya ruang pemeriksaan yang menciptakan suasana kondusif bagi anak, ruang tersebut terpisah antara ruang anak dengan ruang pemeriksaan yang biasa digunakan untuk pemeriksaan kejahatan pada umumnya yang dapat mempengaruhi psikologi anak. Ruang tersebut harus bernuansa anak-anak dan terasa nyaman, sehingga korban dapat beradaptasi keadaan dan lingkungan yang ada dan saat korban diperiksa oleh petugas seperti di rumah sendiri.

Penulisan skripsi karya Janne Altrisna Marthen ini lebih menekankan kepada untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan hukum positif di Indonesia yang dianggap sudah mewujudkan kepastian hukum bagi anak, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan secara fisik. Hal ini juga dalam penulisan skripsi ini menekankan kepada untuk mengetahui hambatan bagi peran pendamping dalam menanggulangi masalah anak yang menjadi korban kekerasan secara fisik.

 Identitas penulis: Ayodya Putra, NPM 080509884, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul penulisan hukum/skripsi: Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual.

Rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah bentuk rehabilitasi yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
- b. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual?

Hasil penelitian:

- a. Bentuk rehabilitasi yang penting diberikan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah rehabilitasi terhadap fisik maupun psikis anak korban. Rehabilitasi diberikan sebagai bentuk penguatan untuk memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan diri korban akibat trauma dari peristiwa yang pernah dialami anak.
- b. Kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi adalah karakteristik anak yang tertutup dan mudah jenuh karena pada umumnya rehabilitasi membutuhkan waktu yang relatif lama, kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, kesibukan orang tua yang tidak memprioritaskan pemulihan anak. Hal ini yang menghambat dalam proses rehabilitasi terhadap anak sehingga pemulihan anak baik fisik maupun psikis pun tidak jarang mengalami hambatan.

Skripsi karya Haris Capry Sipahutar, meneliti tentang Tinjauan Yuridis Pada Proses Penyelidikan Polisi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta).

 Identitas penulis: Haris Capry Sipahutar, NPM 080509805, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul penulisan hukum/skripsi: Tinjauan Yuridis Pada Proses Penyelidikan Polisi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta).

Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu apakah ada perbedaan dalam proses penyidikan ketika polisi menyidik kasus anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pelakunya orang tua dengan kasus anak sebagai korban kekerasan yang pelakunya orang lain.

Hasil penelitian skripsi karya Haris Capry Sipahutra ialah proses penyidikan yang dilakukan polisi terhadap orang tua kandung selaku tersangka dalam kasus anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini di Polresta Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terbukti dengan terpenuhinya hak-hak tersangka dan hal-hal lain yang berkenaan dengan tersangka terpenuhi dengan baik. Menurut pendapat hemat penulis didalam proses penyidikan hanya berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja melainkan dengan menggunakan

Undang-Undang yang lebih khusus lagi, seperti halnya Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak. Diharapkan kepentingan anak dan hakhak anak dalam hal ini dapat terpenuhi dengan baik. Amanat ini terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penulisan skripsi karya Haris Capry Sipahutra ini menekankan kepada penyidikan yang dilakukan oleh polisi terhadap orang tua kandung. Hal ini selaku tersangka kekerasan anak dalam rumah tangga ialah orang tua kandung.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan penulisan yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana" maka diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum:

Menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hakhak yang diberikan oleh hukum. ¹¹

2. Anak:

Anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa anak adalah

¹¹ http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/. *Loc. Cit.*

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga anak yang dalam kandungan.

3. Korban:

Korban menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Tindak Pidana:

Menurut Prof. Moeljatno,S.Htindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan. 12

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Titik fokus penelitian ini norma-norma dan bahan hukum sebagai data.

2. Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2.) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

¹² http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html#Loc, Cit.

- 3.) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia.
- 4.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 6.) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 7.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 8.) Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari :
 - 1.) Buku-buku,
 - 2.) Pendapat para ahli, dan
 - 3.) Internet.
- 3. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

1.) Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan

pendapat para sarjana yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

2.) Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan menggunakan pertanyaan baik terbuka maupun tertutup. Wawancara untuk penulisan skripsi ini dilakukan di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TP2A) bersama Ibu Hidayatun Rahayu, S.H., selaku Konselor Hukum dan bersama Ibu Desy Rian yang dibagian Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) yang ada di Polres Sleman.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan terhadap:

- a. Hasil hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu hukum normatif yaitu deskriptif hukum normatif, sistemasi hukum positif, analisis hukum positif, interprestasi hukum positif dan menilai hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana.
- b. Bahan sekunder yaitu berupa pendapat hukum berkaitan dengan pertanggung jawaban hukum dan hasil wawancara dengan narasumber.

H. SistematikaPenulisan Hukum/Skripsi

Penulisan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana" terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Berisi mengenai Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anakyakni pengertian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan perlindungan hukum menurut para ahli, pengertian anak, anak menurut Undang-Undang dan anak menurut para ahli, hak dan kewajiban anak. Tinjauan Umum mengenai Korban Tindak Pidana yakni pengertian korban menurut Undang-Undang maupun menurut para ahli, hak-hak korban, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pidana dan pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

3. BAB III PENUTUP

Berisikan kesimpulan yakni mengenai jawaban Penulis dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB II yaitu pembahasan dan saran dari Penulis yang berkaitan dengan Penulisan Hukum/Skripsi ini.